

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menjadi dasar pada penelitian ini. Seiring berkembangnya ilmu akuntansi munculah teori *stewardship*. Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan hubungan pemilik aset (*principal*) dengan manajemen (*steward*). Manajemen sebagai pengelola aset dengan kesadaran bahwa manajemen memenuhi apa yang menjadi keinginan pemilik. *Stewardship theory* menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam *stewardship theory* adalah manajer menyalurkan tujuannya sesuai dengan tujuan *principal* namun tidak berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007).

Sebelumnya para penganut teori *stewardship* menitikberatkan pada suatu struktur yang memungkinkan untuk manajer-manajer pada tingkat yang lebih tinggi (Donalson dan Davis, 1989, 1991, 1994; Fox dan Hamilton, 1994). Sebagai contoh Donalson dan Davis (1991) berpendapat, bahwa *CEO* yang bertindak sebagai *steward* akan mempunyai sikap pro-organisasional pada saat struktur

manajemen perusahaan memberikan otoritas dan keleluasaan yang tinggi. Struktur tersebut memperlihatkan adanya disfungsional *model of man* dari teori agensi. Tetapi *model of man* pada *Stewardship Theory* akan memaksimalkan *utilitas steward* untuk mencapai tujuan organisasional dibandingkan dengan tujuan untuk diri sendiri.

Implikasi teori stewardship dengan penelitian ini adalah teori stewardship dapat menjelaskan eksistensi panti asuhan sebagai sebuah lembaga yang dapat dipercaya untuk beraktivitas sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, membuat pertanggungjawaban keuangan yang dimanahkan kepadanya sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada panti asuhan guna keberlangsungan panti asuhan. Untuk melaksanakan amanah tersebut maka steward akan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pengelolaan panti asuhan untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

B. Tinjauan Umum Panti Asuhan

1. Definisi Panti Asuhan

Departemen Sosial Republik Indonesia (2004) menjelaskan bahwa:

“Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.”

Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup (Barzan, 1999).

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa panti asuhan adalah lembaga sosial yang bergerak mengurus anak-anak terlantar agar mendapatkan hak-haknya dari negara maka dilindungi dan dijaga untuk mejadi generasi penerus bangsa dengan pendidikan dan kehidupan yang layak untuk mencapai cita-cita mulia.

2. Tujuan Panti Asuhan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2004), tujuan panti asuhan adalah panti asuhan melayani anak terlantar dengan profesi untuk membimbing mereka menuju pribadi yang cerdas serta memiliki keterampilan kerja sehingga mampu hidup dimasyarakat dengan berkontribusi bagi keluarga maupun negara.

3. Fungsi Panti Asuhan

Fungsi panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2004) adalah :

- a. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak.
- b. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- c. Sebagai pusat pengembangan keterampilan.

4. Sumber Dana Panti Asuhan

Sumber dana panti asuhan berasal dari kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang maupun barang. Selain itu dana panti asuhan berasal dari

- a. Hibah
- b. Wakaf
- c. Sumbangan
- d. Bantuan dari Pemerintah

5. Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono

Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono berdiri di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2005. Latar belakang berdirinya panti asuhan adalah untuk merealisasikan firman Allah SWT dalam surat Al Ma'un serta ikut membantu pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Panti Asuhan Muhammadiyah berjumlah 318 buah di Indonesia (PP Muhammadiyah, 2015). Panti asuhan merupakan salah satu amal usaha muhammadiyah dalam bidang kesejahteraan sosial. Dalam kegiatannya adalah memfasilitasi anak-anak terlantar dan yatim piatu untuk dididik dan dibina sehingga menghasilkan generasi cemerlang

penerus bangsa. Panti Asuhan Muhammaiyyah Tuksono termasuk organisasi nirlaba yang perlu dinilai akuntabilitasnya.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salahsatu karakteristik *good governance* atau tata kelola perusahaan sektor publik yang baik. Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2004) menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”

Pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas adalah bentuk petanggungjawaban dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan evaluasi dari amanah yang telah diberikan kepada pengelola amanah dari pemilik amanah.

D. Akuntabilitas dalam Islam

Menurut Amerieska (2015), akuntabilitas terdiri dari dua jenis yaitu bersifat vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan *habluminallah* yaitu hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Prinsip yang

ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah (kepemilikan), sedangkan akuntabilitas horizontal menggambarkan hubungan yang bersifat *habluminannas* yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi (Endahwati, 2014).

Akuntabilitas dalam Islam memiliki pengertian bahwa pertanggungjawaban (akuntabilitas) tidak hanya satu arah namun dua arah yaitu kepada Allah SWT sebagai Pencipta Manusia, Alam Semesta dan Kehidupan dan kepada manusia. Allah SWT berfirman yang artinya :

“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al Infithaar 10-12)”

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa setiap aktivitas yang dilakukan manusia diawasi oleh malaikat yang senantiasa berada disampingnya. Malaikat mencatat perbuatan baik maupun perbuatan buruk kita. Allah SWT ingin memperingatkan kita bahwasannya tidak ada satupun perbuatan yang tidak diketahui oleh-Nya. Sehingga akuntabilitas sebagai bentuk respon keimanan umat Islam terhadap apa-apa yang dilakukannya.

Hal ini juga dipertegas dalam surat An Nisa’ ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ada dua kewajiban pemimpin. *Pertama*, memberikan amanah (dari Allah) kepada yang berhak. Allah SWT memerintahkan pemimpin untuk mengatur urusan umat manusia. Seorang pemimpin bertanggungjawab atas seluruh aktivitas organisasi. Dalam hal ini, pemilik panti asuhan sebagai pemimpin wajib mengatur dan mengurus anggotanya dengan menjamin terpenuhi hak-hak mereka. Termasuk bertanggung jawab kepada donatur atas amanah (dana) yang telah disumbangkannya. *Kedua*, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menetapkan segala hukum dengan hukum Allah SWT. Hukum Allah SWT adalah hukum yang sangat adil, selain bersifat sebagai membuat jera, hukum Allah yang adil juga sebagai penebus dosa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam Islam adalah bentuk pertanggung jawaban seorang hamba (*khalifah*) atas amanah yang telah diberikan. Akuntabilitas tidak hanya kepada manusia, namun juga kepada Pencipta Alam Semesta. Islam memiliki paradigma bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai *khalifah* di bumi. Apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat.

E. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban manusia kepada Allah (*habluminaAllah*). Konsep akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari dua pijakan utama, konsep tauhid dan konsep kepemilikan (Maali dan Napier dalam Basri, 2008) :

1. Konsep Tauhid

Konsep tauhid memiliki arti ke-Esan Allah. Konsep tauhid bermakna keyakinan dengan adanya Allah dan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah serta menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Tauhid adalah identitas seorang muslim. Tauhid adalah pembeda antara muslim dan non muslim. Implikasi konsep tauhid adalah bertawakal kepada Allah SWT. Manusia menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah SWT begitupula dengan aktivitas kesehariannya didasarkan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan kata lain, kehidupan ini harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Al Qur'an dan As Sunnah menjadi pedomannya. Sehingga konsep pertanggungjawaban (akuntabilitas) juga harus sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah.

Tauhid menjadi pondasi akuntabilitas Islam. Dengan tauhid manusia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Dengan pernyataan seperti ini, maka pengelolaan organisasi khususnya panti asuhan harus patuh dan taat pada aturan Allah. Kesaksian ini mengisyaratkan kepada manajemen untuk menafikkan segala keinginan pihak luar jika bertentangan dengan aturan Allah SWT.

Tauhid juga mengandung pengertian bahwa Allah lah Pemilik Alam Semesta ini. Manusia hanya diberi hak untuk mengelolanya. Dan pemilik hakiki Alam Raya ini adalah Allah SWT. Allah SWT sebagai pemilik, suatu saat nanti berhak meminta pertanggungjawaban manusia atas aktivitas yang dilakukannya di dunia.

Dengan semangat tauhid, manajemen akan menyadari bahwa segala sumber organisasi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Manajemen hanya sebagai *agent* (pelaksana) dan Allah SWT adalah *principal* (pemiliknya). Kelak Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban kepada manajemen tentang apa saja yang dilakukannya. Aktivitas dan segala kegiatan manajemen akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak.

Konsep Tauhid akan mempengaruhi pemikiran manusia sehingga melahirkan manusia yang takut kepada Allah. Tauhid akan melahirkan sikap yang *akhlaqul karimah* diantaranya :

- a. Tauhid melahirkan sifat jujur. Tauhid akan memberi kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi perilaku kita. Dengan demikian, sifat jujur akan memberi manfaat bagi organisasi berupa pengurangan biaya untuk pengawasan karyawan.
- b. Tauhid melahirkan kesadaran. Kesadaran hubungan manajemen dengan Allah membuat manajemen tidak melakukan kecurangan karena kelak setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan.

- c. Tauhid melahirkan sifat adil dan tidak dzalim. Manajemen akan menjalankan organisasi sebagaimana mestinya. Tidak dzalim terhadap yang lain.
- d. Tauhid melahirkan kerja untuk beribadah kepada Allah. Dalam bekerja hanya ridho Allah sebagai orientasi. Kesadaran ini membuat manajemen melaksanakan organisasi dari perencanaan sampai evaluasi dibingkai dalam ibadah. Manajemen akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerahkan seluruh sumber daya hanya untuk meraih ridho Allah.

Dengan demikian, tauhid akan membawa organisasi pada pola akuntabilitas yang menganggap Allah SWT sebagai *principal* utama. Dengan tauhid manajemen akan merasa bahwa segala aktivitas organisasinya adalah bentuk ibadah dan pengabdian kepada-Nya. Tauhid juga akan memberi kesadaran bahwa manajemen juga bertanggung jawab kepada Allah SWT, tidak hanya kepada *stakeholders* organisasi. Tauhid juga akan mendorong manajemen untuk menegakkan keadilan dan tidak berlaku zalim kepada *stakeholders* perusahaan khususnya buruh, masyarakat sekitar dan alam.

2. Konsep Kepemilikan.

Konsep kepemilikan dalam Islam disebutkan dalam surat Taha ayat 6 bahwa “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.” Allah mewakilkan tugasnya di bumi kepada manusia sebagai *khalifah*. Dan tugas manusia adalah mengelola atas apa yang telah Allah titipkan (amanah)

kepadanya sesuai syariat islam. Jadi Allah mengakui kepemilikan pribadi namun hanya bersifat sementara.

Konsekuensi logis atas penyerahan amanah ini adalah bahwa manusia atau dalam organisasi adalah manajemen harus mempertanggungjawabkannya kelak. Zaini (2005) menyebut ada empat amanah yang harus dipertanggungjawabkan manusia di akhirat kelak di hadapan Allah SWT yaitu: *pertama*, semua nikmat yang telah diterima manusia. *Kedua*, semua aktivitas manusia. *Ketiga*, Semua hal yang telah dibuat manusia seperti ide, gagasan ,aliran dan ilmu. *Keempat*, Semua janji-janji dan ikrar yang telah diadakan atau diucapkan manusia.

Inti dari kepemilikan adalah pemahaman bahwa sumber daya alam dan harta yang kita miliki adalah milik Allah. Manusia diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengelola alam. Dalam mengelola alam, manusia harus mengikuti aturan Tuhan dengan tujuan untuk mencari ridha-Nya, memberi manfaat kepada alam dan menegakkan keadilan.

F. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal adalah *habluminannas* yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lain yang melibatkan aspek fisik dan aspek mental. Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban manusia (entitas) terhadap manusia yang lain atas sumberdaya yang telah ditipkan. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh manusia khususnya lembaga nirlaba adalah

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum.

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountanility*) menjamin adanya peraturan yang terkait dengan supermasi hukum dan peraturan lain dalam organisasi (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas kejujuran pada panti asuhan terkait dengan cara organisasi menjalankan sebuah praktik yang sehat dalam kegiatannya. Kejujuran sebagai basis praktik organisasi akan menghasilkan pengurus yang menjunjung sifat jujur serta mencegah dari perilaku menyimpang seperti melakukan kecurangan. Sehingga panti asuhan menjadi lembaga nirlaba yang akuntabel dan dipercaya masyarakat.

Sedangkan untuk akuntabilitas hukum praktiknya adalah ketaatan panti asuhan terhadap hukum yang berlaku, serta perundangan-undangan. Panti asuhan memiliki supremasi hukum secara resmi.

2. Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas Proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas sudah cukup baik. Prosedur adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu divisi berupa transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Prosedur ada untuk mencapai tujuan organisasi.

Prosedur adminitrasi merupakan serangkaian langkah-langkah individu dalam organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi

memiliki fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengadaan tenaga kerja (*staffing*), pemberian bimbingan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pelaporan (*reporting*), penganggaran (*budgeting*).

Akuntabilitas proses dalam panti asuhan berkaitan dengan pendokumentasian data organisasi, pengaksesan data internal, pihak-pihak yang mengakses informasi dan publikasi prosedur administrasi yang dilaksanakan.

3. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program merupakan penjelasan dari misi organisasi. Program-program yang dibuat guna mewujudkan visi organisasi. Tanpa program organisasi akan nampak kosong tanpa kegiatan. Akuntabilitas program mencakup perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring program dan evaluasinya.

Lembaga publik termasuk panti asuhan harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Pertanggungjawaban dapat berwujud pendokumentasian dari perencanaan program hingga evaluasi. Program-program yang telah disusun apakah berjalan semua atau tidak. Panti asuhan mempertimbangkan program-program yang efektif, efisien dan ekonomis. Bahkan program yang dibuat tidak hanya mendatangkan *profit* tetapi juga *benefit*. *Profit* disini bukan dalam lingkup materi namun bisa mendatangkan manfaat berupa ilmu pengetahuan atau pembelajaran lain untuk panti asuhan. *Benefit* dalam arti, manfaat (*profit*) yang didapat berdampak pada jangka panjang.

4. Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemimpin, pengurus dan pengawas terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Panti asuhan hendaknya mempertimbangkan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Karena setiap kebijakan yang diambil akan memberikan dampak masa depan bagi organisasi.

Maka dari itu, penting sekali bagi organisasi mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil dari segi apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut diambil, siapa sasarannya, *stakeholder* mana yang akan terpengaruh dan apa manfaat serta dampak kebijakan tersebut terhadap lingkungan organisasi.

5. Akuntabilitas Keuangan.

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan keuangan organisasi. Dalam hal ini, pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan. Panti asuhan merupakan organisasi nirlaba sesuai dengan kriteria Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 yaitu

- a. Sumber daya panti asuhan berasal dari donatur yang tidak mengharapkan timbal balik ekonomi.
- b. Tidak berorientasi laba.
- c. Kepemilikan dalam panti asuhan tidak dapat dijual, dialihkan, maupun ditebus kembali.

Sehingga Laporan keuangan organisasi Nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan organisasi nirlaba bertujuan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih. Yang mana informasi tersebut dapat membantu donatur, kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan lainya untuk menilai kemampuan organisasi, likuiditas, fleksibilitas keuangan serta kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

Organisasi Nirlaba
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 19X0 dan 19X1
(dalam jutaan)

	19X1	19X0
Aktiva:		
Kas dan setara kas	Rp 188	Rp 1.150
Piutang bunga	5.325	4.175
Persediaan dan biaya dibayar di muka	1.525	2.500
Piutang lain-lain	7.562	6.750
Investasi lancar	3.500	2.500
Aktiva terikat untuk investasi dalam tanah, bangunan, dan peralatan	13.025	11.400
Tanah, bangunan dan peralatan	154.250	158.975
Investasi jangka panjang	545.175	508.750
Jumlah Aktiva	Rp 730.550	Rp 696.200
Kewajiban dan Aktiva Bersih:		
Hutang dagang	Rp 6.425	Rp 2.625
Pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan	-	1.625
Hutang lain-lain	2.187	3.250
Hutang wesel	-	2.850
Kewajiban tahunan	4.213	4.250
Hutang jangka panjang	13.750	16.250
Jumlah Kewajiban	Rp 26.575	Rp 30.850
Aktiva Bersih:		
Tidak terikat	Rp 288.070	Rp 259.175
Terikat temporer (Catatan B)	60.855	63.675
Terikat permanen (Catatan C)	355.050	342.500
Jumlah Aktiva Bersih	703.975	665.350
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih	Rp 730.550	Rp 696.200

Sumber : PSAK No.45

GAMBAR 2.1
Laporan Posisi Keuangan Organisasi Nirlaba

b. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas fokus pada organisasi keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.

**Organisasi Nirlaba
Laporan Aktivitas
Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 19X1
(dalam jutaan rupiah)**

Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat:	
Pendapatan dan Penghasilan:	
Sumbangan	Rp 21.600
Jasa layanan	13.500
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	14.000
Penghasilan investasi lain-lain (Catatan E)	2.125
Penghasilan bersih investasi jangka panjang belum direalisasi	20.570
Lain-lain	375
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat	<u>72.170</u>
Aktiva Bersih yang Berakhir Pembatasannya (Catatan D):	
Pemenuhan program pembatasan	29.975
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	3.750
Berakhirnya pembatasan waktu	3.125
Jumlah aktiva yang telah berakhir pembatasannya	<u>36.850</u>
Jumlah Pendapatan, Penghasilan dan Sumbangan lain	<u>109.020</u>
Beban dan Kerugian:	
Program A	32.750
Program B	21.350
Program C	14.400
Manajemen dan umum	6.050
Pencarian dana	5.375
Jumlah Beban (Catatan F)	<u>79.925</u>
Kerugian akibat kebakaran	200
Jumlah Beban dan Kerugian	<u>80.125</u>
Kenaikan Jumlah Aktiva Bersih Tidak Terikat	<u>Rp 28.895</u>
Perubahan Aktiva Bersih Terikat Temporer:	
Sumbangan	Rp 20.275
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	6.450
Penghasilan bersih terealisasi dan belum terealisasi dari Investasi Jangka Panjang (Catatan E)	7.380
Kerugian aktuarial untuk kewajiban tahunan	(75)
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan (Catatan D)	<u>(36.850)</u>
Penurunan Aktiva Bersih Terikat Temporer	<u>(2.820)</u>
Perubahan Dalam Aktiva Bersih Terikat Permanen:	
Sumbangan	700
Penghasilan dari investasi jangka panjang (Catatan E)	300
Penghasilan bersih terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (catatan E)	<u>11.550</u>
Kenaikan Aktiva Bersih Terikat Permanen	<u>12.550</u>
Kenaikan Aktiva Bersih	<u>38.625</u>
Aktiva Bersih Pada Awal Tahun	665.350
Aktiva Bersih Pada Akhir Tahun	<u>Rp 703.975</u>

Sumber : PSAK No. 45

GAMBAR 2.2
Laporan Aktivitas Organisasi Nirlaba

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai

PSAK tentang Laporan Arus Kas. Penerimaan kas dari penyumbang dan penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.

Laporan Arus Kas Metode Langsung		Organisasi Nirlaba Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 19X1 (dalam jutaan rupiah)	
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi:			
Kas dari pendapatan jasa		Rp	13.050,0
Kas dari penyumbang			20.075,0
Kas dari piutang lain-lain			6.537,5
Bunga dan deviden yang diterima			21.425,0
Penerimaan lain-lain			375,0
Bunga yang dibayarkan			(955,0)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier			(59.520,0)
Hutang lain-lain yang dilunasi			(1.063,5)
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi			<u>(75,0)</u>
Aliran Kas dari Aktivitas investasi:			
Ganti rugi dari asuransi kebakaran			625,0
Pembelian peralatan			(3.750,0)
Penerimaan dari penjualan investasi			190.250,0
Pembelian investasi			(187.250,0)
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi			<u>(125,0)</u>
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan:			
Penerimaan dari kontribusi terbatas dari:			
Investasi dalam endowment			500,0
Investasi dalam endowment berjangka			175,0
Investasi bangunan			3.025,0
Investasi perjanjian tahunan			500,0
			<u>4.200,0</u>
Aktivitas pendanaan lain:			
Bunga dan deviden terbatas untuk reinvestasi			750,0
Pembayaran kewajiban tahunan			(363,0)
Pembayaran hutang wesel			(2.850,0)
Pembayaran kewajiban jangka panjang			(2.500,0)
			<u>(4.962,5)</u>
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan		Rp	(762,5)
Kenaikan (Penurunan) bersih dalam kas dan setara kas		Rp	(962,5)
Kas dan setara kas pada awal tahun			1.150,0
Kas dan setara kas pada akhir tahun			<u><u>187,5</u></u>

Sumber : PSAK No.45

GAMBAR 2.3
Laporan Arus Kas Organisasi Nirlaba

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang merupakan kalimat penjelas dari laporan keuangan. Catatan laporan keuangan berisi penjelas mengenai perhitungan item tertentu, penjelasan mengenai kewajiban maupun piutang dan menjelaskan angka-angka tertentu.